

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Cyberbullying di Kalangan Remaja Berdasarkan UU ITE

Maskadi¹, Aturkian Laia²

Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta Timur, Indonesia¹

Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta Timur, Indonesia²

*Email Korespodensi: maskadi40@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 04-07-2026
Disetujui 11-07-2026
Diterbitkan 13-07-2026

ABSTRACT

Technological advancements increase the risk of adolescent cyberbullying. This complex phenomenon arises because both perpetrators and victims are generally minors. This normative juridical research analyzes cyberbullying regulations, adolescent criminal liability, juvenile justice system law (UU SPPA) implementation, victim protection, and law enforcement obstacles. Results show cyberbullying is not regulated as a distinct offense, but its elements are scattered across provisions regarding defamation, threats, extortion, and hate speech. Criminal liability remains possible for adolescents, but its application must comply with restorative justice and rehabilitation principles under UU SPPA. Conversely, victim protection is still hindered by digital evidence, low legal literacy, informal settlements, and suboptimal inter-agency coordination. Therefore, adolescent cyberbullying enforcement requires a balanced model harmonizing victim protection, juvenile perpetrator rehabilitation, and legal certainty in Indonesia's digital space.

Keywords: cyberbullying; criminal liability; adolescents; ITE Law; child protection

ABSTRAK

Perkembangan teknologi meningkatkan risiko *cyberbullying* remaja. Fenomena ini kompleks karena pelaku dan korban umumnya anak di bawah umur. Penelitian yuridis normatif ini menganalisis regulasi *cyberbullying*, pertanggungjawaban pidana remaja, implementasi UU SPPA, perlindungan korban, dan hambatan penegakan hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan *cyberbullying* belum diatur sebagai delik tersendiri, namun unsumnya tersebar dalam pasal pencemaran nama baik, ancaman, pemerasan, dan ujaran kebencian. Pertanggungjawaban pidana remaja tetap dimungkinkan, tetapi wajib tunduk pada prinsip *restorative justice* dan pemulihan dalam UU SPPA. Di sisi lain, perlindungan korban masih terhambat pembuktian digital, minimnya literasi hukum, penyelesaian informal, dan koordinasi antarlembaga yang belum optimal. Oleh karena itu, penegakan hukum *cyberbullying* remaja memerlukan model seimbang yang menyelaraskan perlindungan korban, pembinaan masa depan pelaku anak, serta kepastian hukum di ruang digital Indonesia.

Katakunci: cyberbullying; pertanggungjawaban pidana; remaja; UU ITE; perlindungan anak

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah pola komunikasi masyarakat secara mendasar. Media sosial, aplikasi pesan instan, forum daring, dan berbagai platform digital memberi ruang interaksi yang cepat, terbuka, dan nyaris tanpa batas. Di satu sisi, perkembangan ini memperluas akses berekspresi dan partisipasi sosial; di sisi lain, ia juga menghadirkan bentuk-bentuk kekerasan baru di ruang siber, salah satunya *cyberbullying*. *Cyberbullying* pada dasarnya merupakan tindakan perundungan yang dilakukan melalui sarana elektronik dengan tujuan menyerang, mempermalukan, mengintimidasi, mengucilkan, mengancam, atau merusak reputasi seseorang secara berulang maupun sistematis (Hinduja & Patchin, 2015). Dalam konteks remaja, *cyberbullying* menjadi persoalan serius karena kelompok usia ini merupakan pengguna media sosial yang sangat aktif, tetapi pada saat yang sama masih berada dalam tahap perkembangan psikologis yang rentan (Nasrullah, 2016).

Berbeda dengan perundungan konvensional, *cyberbullying* memiliki karakter yang lebih kompleks. Serangan dapat dilakukan secara anonim, tersebar sangat cepat, menjangkau audiens yang luas, meninggalkan jejak digital, dan terus berulang melalui penyebaran ulang konten (Smith dkk., 2008). Akibatnya, dampak terhadap korban tidak hanya bersifat emosional dan sosial, tetapi juga dapat memengaruhi kesehatan mental, prestasi akademik, relasi sosial, bahkan memicu tindakan menyakiti diri sendiri. Dalam praktik-nya, *cyberbullying* di kalangan remaja kerap berbentuk penghinaan melalui komentar media sosial, penyebaran foto atau video tanpa izin, *body shaming*, *doxing*, fitnah, ancaman, impersonasi akun, hingga pengucilan dalam grup digital.

Masalah hukum menjadi semakin rumit ketika pelaku *cyberbullying* juga berstatus anak atau remaja. Negara pada satu sisi berkewajiban melindungi korban dari kekerasan digital, namun pada sisi lain juga wajib menjamin hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum (Gultom, 2014). Konsekuensinya, pendekatan pemidanaan terhadap pelaku *cyberbullying* remaja tidak dapat disamakan dengan pelaku dewasa. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah sejauh mana remaja dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan *cyberbullying*, ketentuan hukum apa yang dapat diterapkan, bagaimana relasi antara UU ITE, KUHP, UU Perlindungan Anak, dan UU SPPA, serta bagaimana posisi korban memperoleh perlindungan hukum yang efektif.

Secara normatif, hukum positif Indonesia belum mengenal *cyberbullying* sebagai satu delik tunggal yang dirumuskan secara eksplisit. Akan tetapi, berbagai bentuk *cyberbullying* dapat ditelusuri melalui sejumlah ketentuan pidana yang tersebar dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (baik KUHP lama maupun KUHP Baru UU No. 1 Tahun 2023), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Perubahan UU ITE melalui UU Nomor 1 Tahun 2024 juga penting dicermati karena merumuskan ulang beberapa delik penghinaan dan memperkuat aspek perlindungan anak di ruang digital. Namun demikian, keberadaan norma tersebut belum otomatis menyelesaikan persoalan. Penegakan hukum *cyberbullying* justru menghadapi sejumlah kendala, antara lain kaburnya batas antara penghinaan, kritik, candaan, dan perundungan; kesulitan pembuktian unsur “dengan sengaja” dan identitas pelaku; problem relasi antara delik aduan dan kepentingan perlindungan anak; serta kecenderungan aparat dan masyarakat untuk menyelesaikan kasus secara informal tanpa kerangka pemulihan yang memadai.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas *cyberbullying* dari perspektif psikologi, kriminologi, maupun hukum pidana. Penelitian Aroma Elmina Martha (2024) menempatkan *cyberbullying* sebagai salah

satu bentuk *cybercrime* di media sosial dan menekankan karakteristik perilaku pelaku di ruang siber. Penelitian Khofidhotur Rovida dan Sasmini (2024) lebih menitikberatkan pada upaya pencegahan berbasis *techno-prevention*. Sementara itu, kajian Andini Anjelina Karamoy dkk. (2025) telah membahas pertanggungjawaban pidana pelaku anak *cyberbullying* dalam perspektif UU ITE. Meskipun demikian, masih terdapat ruang kajian yang perlu diperdalam, khususnya mengenai konstruksi pertanggungjawaban pidana anak dengan menghubungkan secara lebih sistematis empat rezim hukum sekaligus, yaitu UU ITE pasca perubahan 2024, KUHP Baru, UU Perlindungan Anak, dan UU SPPA, serta menilai implikasinya terhadap perlindungan korban dan praktik penegakan hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa persoalan pokok, yaitu bagaimana pengaturan hukum *cyberbullying* dalam sistem hukum positif Indonesia, bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku *cyberbullying* di kalangan remaja, bagaimana kedudukan remaja sebagai pelaku dalam perspektif UU SPPA, bagaimana perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying*, serta apa saja hambatan penegakan hukum terhadap *cyberbullying* di kalangan remaja. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum *cyberbullying* dalam hukum positif Indonesia, mengkaji unsur pertanggungjawaban pidana pelaku remaja, menelaah kedudukan pelaku dalam sistem peradilan pidana anak, menilai bentuk perlindungan hukum terhadap korban, serta mengidentifikasi hambatan penegakan hukum berikut arah penguatannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menempatkan hukum sebagai norma, kaidah, asas, dan putusan yang mengatur suatu peristiwa hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945, KUHP, UU ITE beserta perubahannya, UU Perlindungan Anak, dan UU SPPA, serta peraturan terkait lainnya. Pendekatan konseptual digunakan untuk membedah konsep *cyberbullying*, pertanggungjawaban pidana, perlindungan hukum, dan anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun pendekatan kasus digunakan untuk melihat penerapan norma dalam praktik, terutama melalui putusan atau contoh kasus *cyberbullying* yang melibatkan remaja.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi: UUD NRI Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian, dan tulisan akademik yang relevan dengan *cyberbullying*, pertanggungjawaban pidana anak, kejahatan siber, serta perlindungan korban. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis untuk menemukan konstruksi hukum, hubungan antarnorma, serta problem implementasinya

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Cyberbullying dalam Hukum Positif Indonesia

Secara normatif, hukum positif Indonesia hingga saat ini belum mengenal istilah *cyberbullying* sebagai suatu nomenklatur delik tunggal yang dirumuskan secara eksplisit dalam sebuah undang-undang. Konsekuensinya, tindakan perundungan di dunia maya ini dikategorikan sebagai tindak pidana siber yang penegakannya bersifat fragmentaris, di mana perbuatan pelaku harus dipetakan dan dicocokkan ke dalam pasal-pasal pidana yang tersebar di beberapa rezim hukum yang berbeda.

Instrumen hukum utama yang digunakan untuk menjangkau fenomena ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE). Pasca reformulasi undang-undang tersebut, beberapa pasal krusial yang dapat menjaring tindakan *cyberbullying* antara lain:

- a) Pasal 27A UU ITE: Mengatur larangan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain melalui informasi atau dokumen elektronik. Pasal ini menjadi pintu masuk utama untuk menjerat tindakan seperti penghinaan verbal, ejekan, fitnah, dan *body shaming* di kolom komentar media sosial.
- b) Pasal 27B UU ITE: Mengatur mengenai delik pemerasan dan/atau pengancaman digital. Norma ini sangat relevan pada kasus perundungan di mana pelaku mengancam akan menyebarkan rahasia, tangkapan layar percakapan pribadi, atau foto korban demi menekan dan mengintimidasi mereka.
- c) Pasal 28 Ayat (2) UU ITE: Dapat diterapkan apabila tindakan *cyberbullying* berkembang menjadi ujaran kebencian (*hate speech*) yang menyerang identitas kelompok korban berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
- d) Pasal 29 UU ITE: Menargetkan tindakan pengancaman kekerasan secara pribadi yang menimbulkan ketakutan nyata atau teror psikis pada diri korban.

Selain rezim UU ITE, substansi perbuatan *cyberbullying* juga kerap bersinggungan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik KUHP lama maupun KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) terkait delik penghinaan dan pengancaman konvensional, yang digunakan sebagai pelengkap apabila pembuktian delik siber mengalami kendala teknis. Lebih jauh lagi, jika korban perundungan siber ini berada di bawah usia 18 tahun, maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak wajib ditempatkan sebagai instrumen perlindungan esensial, mengingat *cyberbullying* pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk kekerasan psikis yang dilarang keras oleh hukum anak. Ketidadaan delik tunggal khusus *cyberbullying* ini menyisakan celah hukum, karena karakter perundungan digital yang kerap bersifat kolektif, berulang, dan menggunakan banyak akun anonim tidak selalu mampu diwadahi secara sempurna oleh struktur delik tradisional yang dirancang untuk perbuatan tunggal.

2. Unsur Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Cyberbullying di Kalangan Remaja

Dalam doktrin hukum pidana, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) apabila memenuhi tiga unsur kumulatif: adanya perbuatan pidana yang melawan hukum (*actus reus*), adanya unsur kesalahan baik kesengajaan maupun kealpaan (*mens rea*), serta adanya kemampuan bertanggung jawab dari si pelaku. Pada kasus *cyberbullying* yang terjadi di kalangan remaja, ketiga unsur ini tetap berlaku sebagai syarat penegakan hukum, namun penerapannya tidak boleh dilepaskan dari koridor perlindungan anak.

Unsur perbuatan pidana dalam *cyberbullying* remaja termaterialisasi dalam aktivitas digital seperti membuat unggahan yang memperlakukan orang lain, mengirimkan pesan intimidasi secara beruntun, melakukan *doxing* (menyebarkan informasi pribadi tanpa izin), hingga melakukan *impersonation*

(membuat akun palsu atas nama korban untuk merusak reputasinya). Sementara itu, unsur kesalahan hampir selalu berbentuk kesengajaan (*dolus*), karena pelaku umumnya sadar dan menghendaki tindakan mengunggah atau mengirimkan konten siber tersebut. Di lingkungan remaja, terdapat kecenderungan pelaku membela diri dengan dalih "hanya bercanda" atau sekadar gurauan sebaya (*just a joke*). Namun secara yuridis, unsur kesengajaan dianggap tetap terpenuhi apabila pelaku mengetahui atau patut menduga bahwa perbuatannya akan menyerang kehormatan korban atau menyebabkan penderitaan psikis, namun ia tetap memilih untuk melakukannya.

Kendati demikian, penilaian terhadap unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab pada pelaku remaja wajib dilakukan dengan tingkat kecermatan yang tinggi dan tidak secara mekanis. Penegak hukum harus melihat konteks psikologis perkembangan remaja, tingkat kedewasaan, adanya tekanan kelompok sebaya (*peer pressure*), serta relasi kuasa dalam interaksi sosial digital mereka. Hukum pidana mengakui adanya gradasi mental pada kelompok usia remaja, sehingga meskipun perbuatan pidananya terbukti, konstruksi kesalahan dan penilaian atas pertanggungjawaban pidananya harus diintegrasikan dengan sistem perlindungan hukum anak guna melahirkan respons yuridis yang proporsional.

3. Kedudukan Remaja sebagai Pelaku dalam Perspektif UU Sistem Peradilan Pidana Anak

Apabila pelaku *cyberbullying* diidentifikasi sebagai remaja yang berada dalam rentang usia 12 tahun hingga sebelum 18 tahun, secara yuridis kedudukannya bergeser menjadi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). Dengan status tersebut, seluruh proses penanganan hukumnya wajib tunduk pada asas dan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Rezim hukum ini secara tegas melarang pendekatan pidana yang bernuansa pembalasan (*retributive justice*), melainkan mewajibkan penegak hukum mengutamakan keadilan restoratif (*restorative justice*).

Pilar utama dari keadilan restoratif dalam UU SPPA adalah diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal menuju penyelesaian di luar proses peradilan melalui forum musyawarah. Dalam konteks perkara *cyberbullying*, diversifikasi menjadi mekanisme yang sangat relevan dan ideal, terutama jika pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana dan dampak kerugian yang ditimbulkan masih berada dalam batas yang dapat dipulihkan. Proses diversifikasi membuka ruang bagi pelaku anak, korban, orang tua, sekolah, dan pembimbing kemasyarakatan untuk duduk bersama merumuskan kesepakatan damai. Bentuk pemulihan dalam kesepakatan diversifikasi *cyberbullying* dapat berupa permintaan maaf secara formal di ruang siber, komitmen penghapusan seluruh konten perundungan, kesediaan mengikuti konseling psikologis, hingga ganti rugi atas biaya pengobatan psikis korban.

Namun, penerapan diversifikasi memiliki batasan normatif yang ketat dan tidak boleh disalahgunakan sebagai bentuk impunitas bagi pelaku anak. Jika syarat diversifikasi tidak terpenuhi misalnya karena kasusnya berulang atau mengakibatkan dampak fatal seperti korban melakukan tindakan menyakiti diri sendiri (*self-harm*) atau percobaan bunuh diri maka perkara akan dilanjutkan ke tahap peradilan anak. Dalam tahap ini, penjatuhan sanksi tetap mengutamakan sanksi tindakan (seperti pengembalian ke orang tua atau kewajiban pelayanan masyarakat) dan menempatkan pidana penjara sebagai upaya yang paling terakhir (*ultimum remedium*) dengan masa penahanan maksimal setengah dari ancaman pidana orang dewasa.

4. Perlindungan Hukum terhadap Korban Cyberbullying

Perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying*, terutama yang berstatus anak atau remaja, harus diletakkan sebagai prioritas utama yang setara dengan penanganan pelaku. Selama ini, perhatian hukum sering kali terlalu terfokus pada aspek penghukuman pelaku (*offender-oriented*), sehingga mengabaikan hak-hak pemulihan korban (*victim-oriented*). Padahal, karakteristik *cyberbullying* yang

meninggalkan jejak digital abadi berpotensi menyebabkan korban mengalami penderitaan emosional yang berlarut-larut, isolasi sosial, penurunan prestasi akademik, hingga gangguan kesehatan mental yang serius. Secara normatif, perlindungan terhadap korban ditopang oleh konstitusi Pasal 28G Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin hak atas perlindungan diri dan rasa aman, serta UU Perlindungan Anak yang membebaskan kewajiban kepada negara, pemerintah, dan masyarakat untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan psikis. Dalam implementasinya, perlindungan hukum bagi korban *cyberbullying* minimal harus memenuhi empat dimensi utama:

- a) Perlindungan Preventif-Digital: Berupa hak untuk mendapatkan tindakan penanganan cepat berupa penurunan konten (*take down*), pemutusan akses penyebaran informasi yang merugikan, serta pengamanan akun dari serangan siber lanjutan.
- b) Perlindungan Represif-Hukum: Jaminan bagi korban untuk dapat melaporkan kasusnya dengan aman, mendapatkan perlakuan yang adil selama proses penyidikan, serta memperoleh pendampingan hukum dari pengacara atau lembaga perlindungan anak.
- c) Perlindungan Medis-Psikologis: Akses terhadap layanan rehabilitasi mental dan konseling psikologis guna menyembuhkan trauma, depresi, atau ketakutan yang dialami akibat perundungan siber.
- d) Perlindungan dari Reviktimisasi: Memastikan bahwa korban tidak mengalami penderitaan kedua akibat proses penegakan hukum yang tidak sensitif anak, seperti identitasnya terekspos ke publik atau disalahkan atas aktivitas digitalnya sendiri (*victim blaming*).

5. Hambatan Penegakan Hukum terhadap Cyberbullying Remaja

Meskipun instrumen hukum positif telah tersedia, penegakan hukum terhadap kasus *cyberbullying* di kalangan remaja dalam praktiknya masih menghadapi lima hambatan struktural, substansial, dan kultural yang kompleks:

- a) Kendala Teknis dan Pembuktian: Walaupun perbuatan di dunia maya meninggalkan jejak digital, pembuktian hukum siber sering kali rumit. Banyak korban menghapus bukti pesan atau unggahan karena panik atau malu. Di sisi lain, pelaku remaja sangat fasih memanfaatkan fitur anonimitas, membuat akun palsu (*fake account*), menggunakan aplikasi pesan instan dengan fitur hapus otomatis (*disappearing messages*), atau menghapus akun secara instan setelah melakukan serangan, sehingga menyulitkan pelacakan identitas asli pelaku oleh penyidik.
- b) Kaburnya Batas Batasan Delik: Terdapat bias sosiologis yang besar dalam menilai batasan antara candaan khas remaja (*banten/social banter*), konflik pergaulan sebaya, kebebasan berekspresi, dan tindakan pidana perundungan. Sering kali aparat penegak hukum atau pihak sekolah meremehkan pengaduan korban dengan menganggapnya sebagai kenakalan remaja biasa, tanpa menyadari bahwa frekuensi serangan yang masif telah memenuhi unsur kekerasan psikis.
- c) Dilema Hukum Antara Dua Rezim: Penegak hukum sering dihadapkan pada dilema normatif yang tajam. Di satu sisi, ada desakan moral untuk menegakkan hukum demi keadilan korban yang hancur masa depannya, namun di sisi lain, hukum pidana anak (UU SPPA) secara ketat membatasi pemidanaan dan mewajibkan langkah diversi demi melindungi masa depan pelaku yang juga masih berstatus anak.
- d) Rendahnya Literasi Digital dan Hukum: Masih minimnya pemahaman di kalangan remaja, orang tua, dan guru mengenai konsekuensi hukum dari aktivitas di ruang siber. Banyak remaja tidak menyadari bahwa ikut menyebarkan ulang (*share*) video memperlakukan, melakukan *body shaming* di media sosial, atau ikut serta dalam aksi *cyber-mobbing* (perundungan massal) dapat

berujung pada jeratan pidana UU ITE.

- e) Lemahnya Sinergi Antar-Lembaga: Penanganan *cyberbullying* remaja saat ini masih parsial dan ego-sektoral. Pihak sekolah cenderung menyelesaikan kasus secara internal tanpa kerangka pemulihan korban yang jelas, orang tua kerap defensif membela anaknya, platform digital lambat merespons laporan pemutusan konten, sementara aparat kepolisian baru bertindak responsif apabila kasus tersebut telah viral di media sosial atau jatuh korban jiwa.

6. Arah Penguatan Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban

Berdasarkan seluruh uraian hambatan dan tantangan di atas, arah penguatan hukum ke depan memerlukan langkah-langkah strategis yang integratif. Pertama-tama, diperlukan adanya pedoman penafsiran hukum yang spesifik dan seragam dari lembaga otoritas yudisial (seperti Surat Edaran Kapolri atau Peraturan Mahkamah Agung) mengenai parameter operasional delik *cyberbullying* pada anak, sehingga aparat penegak hukum di lapangan memiliki kesamaan pandang dalam mengonstruksi unsur delik tanpa menimbulkan over-kriminalisasi terhadap konflik komunikasi biasa.

Kedua, pelaksanaan *restorative justice* lewat mekanisme diversi dalam UU SPPA harus diperketat pengawasannya. Diversi tidak boleh lagi menjadi sekadar formalitas penghentian perkara di atas kertas (*impunitas*), melainkan wajib melahirkan kesepakatan yang berorientasi pada pemulihan riil korban dan rehabilitasi perilaku digital pelaku anak secara jangka panjang melalui melibatkan aktif balai pemasyarakatan dan psikolog siber.

Ketiga, pemerintah melalui kementerian terkait harus mendesak implementasi kewajiban penyelenggara sistem elektronik (platform digital) secara konkret untuk menyediakan fitur proteksi anak yang responsif terhadap tindakan perundungan, peniruan akun, dan *doxing*. Terakhir, institusi pendidikan harus bertransformasi menjadi garda depan preventif dengan menyusun SOP penanganan kekerasan digital yang jelas di lingkungan sekolah, serta mengintegrasikan kurikulum etika bermedia digital (*netiquette*) dan literasi hukum siber, sehingga hukum tidak sekadar hadir sebagai instrumen penghukum pasca-kejadian, melainkan sebagai sistem perlindungan yang utuh dan menyeluruh.

KESIMPULAN

Berikut adalah teks kesimpulan Anda yang telah diperbaiki dengan memberikan format miring (*italic*) pada seluruh istilah bahasa asing (*cyberbullying*, *ultimum remedium*, *restorative justice/take down/doxing* jika ada, namun di teks ini terfokus pada kata *cyberbullying* dan *ultimum remedium*) secara konsisten sesuai dengan aturan penulisan ilmiah:

Cyberbullying di kalangan remaja merupakan bentuk kekerasan digital yang memiliki konsekuensi hukum serius karena menyerang kehormatan, rasa aman, privasi, dan kesehatan psikologis korban. Meskipun hukum positif Indonesia belum merumuskan *cyberbullying* sebagai delik tersendiri, berbagai bentuk perbuatannya dapat dijangkau melalui ketentuan dalam UU ITE, KUHP, UU Perlindungan Anak, dan UU SPPA. Dalam konteks UU ITE, *cyberbullying* terutama berkaitan dengan penyerangan kehormatan atau nama baik, ancaman, pemerasan/pengancaman, dan penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian. Dengan demikian, dasar hukum pertanggungjawaban pidana pelaku *cyberbullying* sebenarnya telah tersedia, meskipun tersebar dan belum sepenuhnya terintegrasi.

Pertanggungjawaban pidana pelaku *cyberbullying* remaja pada prinsipnya dimungkinkan sepanjang terpenuhi unsur perbuatan pidana, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab. Akan tetapi, karena pelaku berada dalam kategori anak atau remaja, penerapan pertanggungjawaban pidananya wajib tunduk

pada rezim khusus UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Konsekuensinya, penanganan perkara tidak boleh hanya berorientasi pada penghukuman, melainkan harus menyeimbangkan kepentingan perlindungan korban dengan pembinaan pelaku melalui diversi, keadilan restoratif, dan pidana sebagai *ultimum remedium*.

Perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* belum dapat dikatakan optimal. Secara normatif korban memiliki hak atas perlindungan, pemulihan, keamanan, dan penghentian serangan digital, namun dalam praktik masih dihadapkan pada pembuktian yang sulit, minimnya literasi hukum, lemahnya dukungan institusi pendidikan, dan belum optimalnya koordinasi antarlembaga. Hambatan penegakan hukum juga muncul dari kaburnya batas antara candaan, konflik sebaya, dan tindak pidana; penggunaan akun anonim; serta dilema antara perlindungan korban dan perlindungan anak pelaku.

Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat ditegaskan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya efektif untuk menangani *cyberbullying* remaja secara komprehensif. Ia cukup menyediakan dasar pemidanaan, tetapi belum memberikan desain normatif yang utuh mengenai *cyberbullying* sebagai kekerasan digital terhadap anak dan remaja. Oleh karena itu, penguatan penegakan hukum perlu diarahkan pada harmonisasi norma, pedoman penanganan yang lebih spesifik, penguatan perlindungan korban, optimalisasi diversi yang tidak mengorbankan korban, serta peningkatan literasi digital dan hukum di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dengan pendekatan demikian, hukum pidana tidak hanya berfungsi menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan korban, mencegah pengulangan, dan membangun ruang digital yang lebih aman bagi remaja.

DAFTAR PUSTAKA

- Aiman, U., Arifin, R., & Hartono, H. (2024). Sanksi pidana pelaku cyberbullying remaja berdasarkan pembaruan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum Siber Indonesia*, 5(1), 12–29. <https://doi.org/10.31219/osf.io/hcb82>
- Arief, B. N. (2018). *Masalah penegakan hukum pidana dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Kencana.
- Asria, M., & Wahid, A. (2025). Diversi dan penegakan hukum progresif bagi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dalam kasus kekerasan digital. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 54(2), 211–225. <https://doi.org/10.14710/mmh.54.2.2025.211-225>
- Chisholme, J. F. (2014). Review of the status of cyberbullying and cyberbullying prevention. *Journal of Child and Adolescent Behavior*, 2(5), 1–7. <https://doi.org/10.4172/2375-4494.1000174>
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Refika Aditama.
- Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2015). *Bullying beyond the schoolyard: Preventing and responding to cyberbullying* (2nd ed.). Corwin Press.
- Kowalski, R. M., Giumetti, G. W., Schroeder, A. N., & Lattanner, M. R. (2014). Bullying in the digital age: A critical review and meta-analysis of cyberbullying research among youth. *Psychological Bulletin*, 140(4), 1073–1137. <https://doi.org/10.1037/a0035618>
- Makarim, E. (2012). *Tanggung jawab hukum penyelenggara sistem elektronik*. Rajawali Pers.
- Nasrullah, R. (2016). *Media sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi*. Simbiosis Rekatama Media.
- Nugroho, A. S., & Safitri, N. (2024). Dekonstruksi motif 'candaan' dalam delik cyberbullying remaja:

- Analisis mens rea dan pertanggungjawaban pidana. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 20(2), 145–160. <https://doi.org/10.7454/jki.v20i2.1102>
- Pratama, R. A., & Handayani, I. (2024). Implementasi restorative justice melalui mekanisme diversi terhadap perundungan siber anak. *Jurnal Hukum Peratun*, 7(2), 98–115. <https://doi.org/10.25216/peratun.7.2.2024.98-115>
- Ramadhani, S. R. (2025). Urgensi perlindungan korban perundungan siber (cyberbullying) dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Pembangunan*, 55(1), 44–59. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol55.no1.1238>
- Savitri, D., & Utami, T. (2024). Dampak psikologis jejak digital abadi pada korban cyberbullying usia remaja. *Jurnal Psikologi Klinis Indonesia*, 12(3), 320–335. <https://doi.org/10.22146/jpsi.v12i3.89410>
- Smith, P. K., Mahdavi, J., Carvalho, M., Fisher, S., Russell, S., & Tippett, N. (2008). Cyberbullying: Its nature and impact in secondary school pupils. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 49(4), 376–385. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2007.01846.x>
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
- Tokunaga, R. S. (2010). Following you home from school: A critical review and synthesis of research on cyberbullying victimization. *Computers in Human Behavior*, 26(3), 277–287. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2009.11.014>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 3.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.
- Wahyudi, S. (2023). Pengaruh peer pressure terhadap pembentukan mens rea pada tindak pidana anak di ruang digital. *Jurnal Peradilan Anak*, 9(1), 55–70. <https://doi.org/10.33474/jpa.v9i1.1892>